



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 168 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM  
RANGKA MENYAMBUT IDUL ADHA 2015/1436 H**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menyambut Idul Adha 2015/1436 H perlu melakukan pengendalian terhadap lokasi kegiatan penampungan hewan konsumsi dan hewan kurban, serta meningkatkan koordinasi dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar :

1. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban, meliputi :

- a. melarang kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban pada jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum;
- b. memberikan izin kegiatan dan penampungan dan penjualan hewan kurban (dari Lurah setempat); dan
- c. menetapkan lokasi resmi untuk kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban.

2. melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam (Animal Welfare);

3. melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemotongan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban; dan
  4. melaksanakan pengawasan dan penertiban serta mencegah daging paketan dijual kepada masyarakat umum.
- b. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban;
  2. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
  3. berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan; dan
  4. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pelayanan kebersihan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban.
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban tidak resmi.
- e. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta membantu persiapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama